

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat melalui penataan ruang kota yang berfungsi optimal bagi seluruh warga. Penataan ruang publik ini mencakup pengaturan penggunaan trotoar, jalan umum, taman, dan fasilitas umum lainnya agar tidak disalahgunakan. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tatanan kota yang tertib dan nyaman adalah maraknya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan ruang publik tanpa izin atau di luar ketentuan. Meskipun PKL berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor informal dan menyediakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat kecil, aktivitas mereka yang tidak teratur sering menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas, ketertiban, hingga estetika lingkungan kota.

Untuk menanggapi persoalan tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan. Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, yang melarang penggunaan ruang publik secara ilegal. Peraturan ini diperjelas dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mengatur zonasi lokasi PKL serta prosedur penanganannya. Terdapat tiga klasifikasi zonasi yang ditetapkan, yaitu zona merah (larangan total), zona kuning (bersyarat), dan zona hijau (diperbolehkan

secara penuh). Pada zona merah, aktivitas berdagang secara umum dilarang, namun dalam praktiknya masih ditemukan pedagang yang berjualan secara ilegal atau sembunyi-sembunyi, terutama saat sore hingga malam hari. Pedagang yang nekat berjualan di zona ini biasanya adalah penjual gorengan, cilok, dan makanan ringan cepat saji, yang menggunakan gerobak dorong atau pikulan dan berpindah-pindah lokasi untuk menghindari razia Satpol PP. Di zona kuning, yaitu wilayah yang memperbolehkan berdagang dengan persyaratan tertentu, jenis pedagang yang umum ditemukan adalah penjual makanan siap saji seperti sate, nasi goreng, angkringan, seblak, sosis bakar, serta minuman seperti es teh, kopi, dan jus. Pedagang di zona ini biasanya beroperasi setelah jam kantor, mulai sore hingga malam hari, dengan menggunakan gerobak dorong, tenda lipat, atau meja lesehan sederhana. Aktivitas berdagang di zona ini bersifat semi-permanen, artinya pedagang tidak diperbolehkan menetap atau membuka lapak sepanjang hari.

Sementara itu, di zona hijau yang memang disediakan secara resmi oleh pemerintah sebagai sentra PKL, jenis pedagang jauh lebih beragam. Mereka meliputi pedagang makanan berat seperti bakso, mie ayam, soto, nasi pecel, ayam geprek, hingga non-kuliner seperti pedagang pakaian, aksesoris, tas, sepatu, dan kerajinan tangan. Pedagang di zona hijau juga cenderung memiliki fasilitas dagang yang lebih tertata, misalnya menggunakan tenda semi permanen, meja kursi pengunjung, spanduk promosi, bahkan ada yang dilengkapi listrik dan air bersih.

Dalam konteks penegakan aturan, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023, Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif secara terukur.

Salah satu kawasan yang menjadi fokus perhatian terkait penataan PKL adalah Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Jalan ini merupakan salah satu kawasan pusat pemerintahan dan ruang publik utama di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Di sepanjang jalan ini terdapat kantor-kantor vital seperti Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kantor DPRD Provinsi, serta berbagai taman kota dan ruang terbuka yang sering digunakan untuk kegiatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2023, kawasan Jalan Pahlawan termasuk dalam zona merah yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas berdagang karena potensi gangguan terhadap fungsi kawasan dan kelancaran aktivitas publik.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan banyak PKL yang beroperasi di kawasan ini, terutama pada sore hingga malam hari. Mereka memanfaatkan trotoar, area parkir, bahkan badan jalan untuk berdagang. Akibatnya, terjadi penyempitan jalur pejalan kaki, kemacetan lalu lintas, serta penurunan kualitas estetika lingkungan. Upaya penertiban oleh Satpol PP sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran hukum dari PKL, resistensi terhadap relokasi, serta keterbatasan tempat usaha alternatif yang representatif. Kondisi ini menjadikan

Jalan Pahlawan sebagai contoh konkret dinamika antara kebutuhan ekonomi informal masyarakat dan upaya pemerintah dalam menegakkan aturan dan menjaga keteraturan kota.

Untuk menegakkan peraturan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah diberi kewenangan untuk menertibkan PKL yang melanggar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, disebutkan bahwa Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat. Dalam praktiknya, Satpol PP Kota Semarang rutin melakukan penertiban terhadap PKL di Jalan Pahlawan. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang signifikan adalah reaksi dari para pedagang. Banyak PKL kembali berjualan di lokasi terlarang karena alasan ekonomi, keterbatasan fasilitas di lokasi relokasi, hingga persepsi bahwa lokasi tersebut lebih strategis untuk berdagang. Pendekatan penertiban yang kerap kali bersifat represif, seperti penyitaan barang dagangan tanpa komunikasi yang memadai, menimbulkan konflik antara petugas dan pedagang.

Berdasarkan berita yang diambil pada (www.KumparanNews.com) . Pada Senin 20 Oktober 2024 dini hari pukul 00.00 Satpol PP melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pahlawan. Pedagang kopi keliling yang bernama Mahendra,” tidak ada pemberitahuan tiba-tiba korban diambil paksa dagangannya dan fatalnya lagi,petugas melakukan penganiayaan terhadap pedagang tersebut”. Ujar kuasa hukum Mahendra , Enggar Darmawan, di

Polrestabes Kota Semarang, Selasa 21/10. Tak hanya memukul, oknum Satpolpp juga memiting Mahendra penjual kopi keliling dan mengambil gerobak jualannya.

Mahendra mendapatkan perawatan dari rumah sakit setelah kejadian tersebut.

Berita yang dikutip dari Detik.com di tahun 2025 ini tepatnya Sabtu 4 Januari pukul 23.00 Satpol PP menertibkan Pedagang Kaki Lima. Informasi yang diambil dari salah satu Pedagang Kaki Lima yang berjualan di depan Kantor Gubernur yang bernama Siti dan pak Sidik. Mereka berjualan minuman dan indomie, saat ada penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. oknum Satpol PP langsung mengambil beberapa alat jualan seperti termos, kompor, tempat duduk, dan gas.” Saat Satpol PP datang mereka langsung mengambil barang yang bisa diambil, sehingga kami melakukan penolakan saat mereka mengambil barang kami” ujar Siti penjual minuman dan indomie. Tanpa komunikasi dengan pedagang kaki lima oknum langsung menindak tegas dengan mengambil barang mereka.” Satpol PP mengambil barang kompor, termos, dan gas kemudian dibawa ke kantor namun kami harus menebus uang sebesar Rp 120.000 per itemnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan “Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000” yang berisi ketentuan mengenai tanggung jawab PKL dalam menjaga ketertiban umum. Salah satu pasalnya menyatakan bahwa:

*“Setiap pedagang kaki lima berkewajiban untuk memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan di lokasi usaha serta menempatkan dan menata barang dagangan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum serta lalu lintas.”
(Perwal No. 11 Tahun 2000, Pasal 2)*

Secara implementatif, Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan beberapa okasi resmi untuk berjualan PKL, seperti shelter di kawasan Simpang Lima dan taman KB. Namun, untuk kawasan Jalan Pahlawan, yang merupakan titik strategis dan ramai pengunjung, masih ditemukan banyak pelanggaran oleh PKL yang berdagang di luar area yang telah ditentukan. Mereka menempati trotoar, bahu jalan, dan area depan kantor pemerintahan. Hal ini mengganggu estetika kota dan arus lalu lintas serta melanggar ketentuan dalam Perwal No. 11 Tahun 2000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 telah memberikan kerangka normatif yang cukup jelas untuk mengatur keberadaan PKL di ruang publik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan, terutama pada aspek penegakan hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta kurangnya fasilitas pendukung dan pendekatan dialogis. Oleh karena itu, revisi terhadap strategi implementasi yang lebih humanis dan berbasis partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan ke depan.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang tertib, aman, dan nyaman, pemerintah pusat menetapkan “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)” sebagai regulasi yang mengatur secara rinci mengenai pembentukan, tugas, wewenang, hingga struktur organisasi Satpol PP di tingkat daerah. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum operasional Satpol PP di tingkat daerah. PP ini menjadi dasar hukum operasional bagi Satpol PP dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggara ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 1 angka 1 dalam PP tersebut menyatakan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Sementara itu, dalam pasal-pasal selanjutnya dijelaskan bahwa Satpol PP juga memiliki tanggung jawab untuk menindak pelanggaran atas perda dengan pendekatan administratif dan non-yustisial, sehingga tidak selalu harus melalui proses hukum pengadilan. Melalui peraturan ini, Satpol PP didorong untuk mengedepankan profesionalisme, humanisme, dan efisiensi dalam setiap kegiatan penertiban.

Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 di Kota Semarang, khususnya dalam konteks penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pahlawan, menunjukkan bahwa Satpol PP sudah menjalankan sebagian besar tugas sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. Mereka secara rutin melaksanakan operasi penertiban terhadap PKL yang melanggar ketentuan zona berjualan. Penertiban dilakukan dua kali dalam seminggu dan didahului oleh surat edaran peringatan agar pedagang segera pindah dalam waktu 7x24 jam. Hal ini mencerminkan adanya upaya administratif sesuai amanat PP tersebut.

Berbagai kebijakan dan strategi telah diterapkan, mulai dari relokasi, penyediaan tempat usaha terpusat, hingga pendekatan persuasif dan mediasi. Namun, efektivitas pelaksanaan penertiban seringkali menghadapi hambatan, baik dari aspek sumber daya manusia, regulasi, koordinasi antarinstansi, maupun

dukungan politik dan sosial. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena pada satu sisi pemerintah berkewajiban menjaga ketertiban dan estetika kota, namun di sisi lain dituntut untuk memperhatikan aspek keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Dalam konteks ini, peran Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan penertiban menjadi sangat strategis dan patut untuk diteliti lebih mendalam. Bertolak dari kondisi tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, dengan fokus pada efektivitas peran, strategi penegakan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta masukan kebijakan yang konstruktif bagi penataan PKL yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kota Semarang.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pahlawan?
2. Bagaimana hambatan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl Pahlawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pahlawan?
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pahlawan

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- A. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan ketertiban umum dan peran aparat penegak peraturan daerah.
- B. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji peran Satpol PP atau isu penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam ruang publik.

2. Manfaat Praktis

- A. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Semarang dan Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas penertiban PKL, khususnya dengan pendekatan yang lebih humanis, persuasif, dan partisipatif.

- B. Memberikan wawasan bagi masyarakat dan pelaku PKL tentang pentingnya ketertiban ruang publik serta hak dan kewajiban dalam berdagang sesuai aturan yang berlaku.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian / Sumber Berita	Tahun	Fokus Penelitian / Temuan	Rekomendasi / Kesimpulan
1	Yumna Oktaviani, Tipologi Aktivitas PKL dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik (UGM)	2024	PKL memanfaatkan trotoar Simpang Lima dan AloonAloon untuk berdagang 4–8 jam/hari. Mengganggu ketertiban ruang publik.	Perlu regulasi zonasi dan pemanfaatan ruang publik yang tertata.
2	Operasi Satpol PP Semarang di Simpang Lima dan Pasar Kanjengan (Berita Semarangku.com)	2023–2024	Penertiban ±40 PKL di Simpang Lima dan 75 lapak PKL di Pasar Kanjengan. Banyak PKL tetap kembali berdagang.	Penertiban harus diikuti relokasi, pembinaan, dan pendekatan sosial.
3	Alberthy, Juliani & Wibawa, *Efektivitas Sanksi Administratif PKL menurut Perda No. 3 Tahun 2018* (UNDIP)	2023	Penegakan Perda masih terhambat karena kurang sosialisasi dan koordinasi lintas instansi.	Perlu pelatihan aparat, komunikasi intensif dengan PKL, dan pengawasan berkelanjutan.

4	Berita Suara Merdeka & Radar	2024	Penertiban PKL di area	Wali Kota menginstruksikan
	Semarang: “Satpol PP Tertibkan PKL di Kawasan Wisata”		wisata karena mengganggu kenyamanan pengunjung dan estetika kota.	penertiban sebagai bagian dari menjaga keindahan kota.
5	Dokumentasi Perda No. 11 Tahun 2000 & Perda No. 3 Tahun 2018	-	Satpol PP sebagai penegak perda memiliki kewenangan teguran, penyitaan, dan pembongkaran.	Implementasi perda perlu didukung edukasi hukum kepada PKL dan masyarakat.
6	Razia PKL di Jalan Pahlawan (Ayo Semarang)	2025	Petugas razia malam, membubarkan puluhan PKL dan mengangkut barang dagangan (4 Jun 2025).	Harus diiringi pembinaan dan dialog sosial agar PKL memahami regulasi dan prioritas fungsi jalan.
7	Bongkar Lapak PKL di Terminal Terboyo (TV One News)	2025	Puluhan lapak semi permanen dibongkar di kawasan Terminal Terboyo (Apr 2025).	Perlu didukung solusi relokasi yang layak dan pemberian fasilitas sebelum penertiban.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa studi dan laporan sebelumnya, terutama dalam hal fokus terhadap aktivitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Semarang. Seperti yang disampaikan dalam berita Ayo Semarang dan Suara Merdeka, penertiban PKL di kawasan Jalan Pahlawan maupun area strategis lain seperti Simpang Lima dan Pasar Kanjengan juga dilakukan oleh

Satpol PP dengan berbagai pendekatan. Kesamaan lainnya terletak pada peran Satpol PP sebagai pelaksana Peraturan Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam dokumentasi Perda No. 11 Tahun 2000 dan Perda No. 3 Tahun 2018. Selain itu, baik penelitian ini maupun sumber-sumber tersebut menekankan pentingnya pendekatan humanis dan persuasif dalam menertibkan PKL, mengingat banyak pedagang kembali berdagang setelah penertiban dilakukan.

Namun demikian, terdapat pula beberapa perbedaan mendasar. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada peran Satpol PP dalam menertibkan PKL di Jalan Pahlawan Kota Semarang selama periode 2024–2025, sementara beberapa sumber seperti berita dan jurnal terdahulu mengkaji lokasi yang lebih luas atau berbeda, seperti Terminal Terboyo, kawasan wisata, dan Simpang Lima. Selain itu, pendekatan metodologis dalam penelitian ini cenderung bersifat kualitatif akademis dengan penekanan pada dimensi peran dan hambatan, sedangkan sebagian besar sumber lainnya berupa laporan jurnalistik dan deskriptif kebijakan. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam konteks penertiban PKL oleh Satpol PP, penelitian ini memiliki kekhususan dalam lokasi, tujuan, dan pendekatan analisis yang membedakannya dari penelitian atau laporan sebelumnya.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Peran

Teori peran merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu atau kelompok berdasarkan harapan sosial terhadap suatu posisi atau jabatan tertentu dalam struktur

masyarakat. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah Bruce J. Biddle, yang dalam karyanya *Recent Developments in Role Theory* (1986) menyatakan bahwa peran merupakan seperangkat harapan yang dimiliki oleh individu atau kelompok lain terhadap seseorang atau lembaga yang menempati posisi sosial tertentu.

Dalam konteks organisasi publik seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), peran dipahami sebagai fungsi yang melekat pada kedudukan formal dalam struktur pemerintahan daerah. Teori peran ini menjadi sangat relevan ketika digunakan untuk mengkaji sejauh mana Satpol PP menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam menegakkan peraturan daerah, khususnya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di ruang publik secara tidak sesuai ketentuan.

1.6.2 Teori Peran Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Peran ini telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menjadi dasar hukum bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan teori peran yang telah dijelaskan sebelumnya dan regulasi yang berlaku, peran Satpol PP dapat dijabarkan ke dalam beberapa dimensi berikut ini:

A. Peran Penegakan Hukum

Satpol PP menjalankan peran sebagai penegak hukum daerah, yang diwujudkan melalui pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal). Tindakan ini meliputi penerbitan surat peringatan, penyitaan barang, dan pembongkaran fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Peran ini merupakan manifestasi dari ekspektasi legal-formal terhadap lembaga pemerintah dalam menjaga supremasi hukum daerah (PP No. 16 Tahun 2018; Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2018).

1. Landasan Hukum & Tugas Formal

- a. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 5–6 menegaskan bahwa Satpol PP adalah aparat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan perundang-undangan dan penyelenggaraan ketertiban umum.

2. Bentuk Operasional Penegakan

Aktivitas operasional penegakan hukum Satpol PP meliputi beberapa skema:

- a. Penerbitan Surat Peringatan & Proses Administratif Satpol PP melaksanakan sosialisasi dan warning lisan atau tertulis sebelum tindakan selanjutnya, umumnya dengan tenggat 7×24 jam. Ini bagian dari upaya preventif agar tidak langsung digerakkan represif
- b. Penindakan / Penyitaan Barang
Jika masih melakukan pelanggaran, Satpol PP berwenang melakukan penyitaan fasilitas dagang — termasuk lapak, peralatan, dan lainnya yang melanggar Perda/Perwal
- c. Pembongkaran & Penindakan Lapak PKL
- d. Penyidikan Non-Yustisial & Kolaborasi

Satpol PP dapat melakukan penyelidikan non-yustisial, seperti observasi dan klarifikasi terhadap pelanggaran, dan berkoordinasi dengan PPNS atau Kepolisian ketika isu menuntut proses hukum lebih lanjut.

2. Mekanisme Penegakan & Tahapan Implementasi

Tabel 1.2 Mekanisme Penegakan

Tahap Penegakan	Keterangan
Sosialisasi	Edukasi lewat media, poster, atau dialog langsung

Peringatan	Teguran lisan dan tertulis, termasuk surat resmi atau peringatan administrative
Penindakan	Penyitaan barang, pembongkaran lapak, hingga operasi rutin/Razia
Penyelidikan	Investigasi awal, pengumpulan bukti, observasi atas pelanggaran berulang
Pelimpahan ke PPNS	Jika diperlukan, kasus diserahkan kepada penyidik PNS atau Kepolisian

Sumber: Pemerintah Kota Semarang. (2018).

B. Peran Penjaga Ketertiban Umum

Satpol PP berperan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terutama dalam ruang publik yang sering disalahgunakan, seperti trotoar, badan jalan, atau fasilitas umum. Penertiban PKL di area strategis seperti Jalan Pahlawan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi ini. Tujuan utama dari peran ini adalah mengembalikan fungsi ruang publik kepada penggunaannya yang sah serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat umum (Perwal No. 11 Tahun 2000).

C. Peran Perlindungan Masyarakat

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP juga berkewajiban memberikan

perlindungan kepada masyarakat. Peran ini mencakup upaya pencegahan konflik sosial antara pedagang dan aparat, menjamin proses penertiban berjalan secara aman dan damai, serta menjaga hak-hak masyarakat yang terdampak (PP No. 16 Tahun 2018). Pendekatan ini mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban tanpa menimbulkan kekerasan.

D. Peran Humanis dan Persuasif

Selain pendekatan koersif, Satpol PP diharapkan mampu menjalankan peran humanis melalui edukasi dan pendekatan dialogis. Sosialisasi terhadap PKL, penyampaian informasi terkait zonasi, serta penyediaan solusi seperti relokasi menjadi indikator penting dari peran ini. Konsep ini sejalan dengan pendekatan non-yustisial yang lebih menekankan pada penyelesaian administratif dan musyawarah (Biddle, 1986; PP No. 16 Tahun 2018). Dengan demikian, keempat dimensi peran Satpol PP tersebut menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas lembaga dalam melakukan penertiban PKL, khususnya di kawasan strategis seperti Jalan Pahlawan Kota Semarang. Pemahaman terhadap indikator ini penting dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih humanis, adil, dan sesuai dengan kebutuhan sosial Masyarakat.

1.7 Operasional Konsep

Tabel 1.3 Operasional Konsep

No	Dimensi Peran	Indikator	Operasionalisasi (Bentuk Nyata)
1	Penegakan Hukum	- Surat peringatan - Penyitaan barang - Pembongkaran lapak	- Penerbitan teguran resmi 7x24 jam sebelum penertiban - Penyitaan barang dagangan yang melanggar Perda
2	Penjaga Ketertiban Umum	- Penataan ruang publik - Pengaturan lalu lintas - Pengamanan	- Penertiban PKL dari trotoar/bahu jalan - Pengaturan arus saat razia dan kegiatan umum
3	Perlindungan Masyarakat	- Pencegahan konflik - Penegakan tanpa kekerasan	- Pendekatan damai dalam operasi - Pendampingan mediasi oleh kelurahan saat
			penertiban berlangsung
4	Humanis dan Persuasif	- Edukasi zonasi - Penyediaan lokasi alternatif - Sosialisasi	- Sosialisasi peraturan zonasi ke PKL - Pengarahan ke shelter resmi seperti di Simpang Lima

Sumber : Pemerintah Kota Semarang. (2018)

1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses pengkajian dan pemahaman yang dilakukan secara mendalam terhadap fenomena sosial serta permasalahan yang terjadi dalam

masyarakat. Tujuannya adalah untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok terhadap suatu isu sosial.

Menurut Creswell (2016), *penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial yang dihadapi oleh sejumlah individu atau kelompok*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk masuk ke dalam konteks alami dan memperoleh data yang mendalam melalui interaksi langsung dengan informan.

Secara umum, metode kualitatif digunakan untuk meneliti aspek-aspek yang berkaitan dengan Sejarah dan latar belakang suatu fenomena, Dinamika sosial di masyarakat, Pengalaman manusia, Serta nilai dan makna yang tersembunyi di balik gejala yang tampak.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih karena mampu memberikan gambaran kompleks dan pemahaman kontekstual terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Dalam prosesnya, peneliti akan menelusuri narasi para informan, meneliti kata-kata dan tindakan mereka, serta memahami interaksi sosial yang terjadi dalam situasi nyata.

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan kawasan strategis yang menjadi titik konsentrasi aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL),

terutama pada malam hari hingga dini hari. Jalan Pahlawan juga merupakan salah satu area yang sering menjadi objek penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, mengingat lokasinya yang dekat dengan kawasan pemerintahan, ruang publik (Taman KB, Simpang Lima), serta lalu lintas utama kota.

Pemilihan lokasi ini dianggap relevan karena:

- a. PKL di kawasan tersebut kerap melanggar zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti menduduki trotoar dan badan jalan.
- b. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Jalan Pahlawan sering menimbulkan kontroversi dan konflik, baik dari sisi pelaksanaan maupun dampaknya terhadap masyarakat dan pedagang.
- c. Lokasi ini telah menjadi fokus program penataan dan relokasi PKL, sehingga penting untuk dianalisis dari sisi kebijakan dan pelaksanaannya.

1.8.2 Subjek penelitian

Subjek penelitian didefinisikan oleh Moleong (2010: 132) sebagai informan atau orang yang terlibat dalam penelitian untuk dapat memberikan informasi dan kondisi latar penelitian. Subjek yang dipilih adalah orang-orang yang dirasa paling paham terkait topik penelitian sehingga memudahkan peneliti mengetahui Peran SatpolPP saat Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pahlawan Kota Semarang Tahun 2024-2025. Subjek yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi-informasi dan data yang lengkap serta rinci terkait Peran SatpolPP saat

Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pahlawan Kota Semarang Strategi peneliti dalam menentukan narasumber yaitu dengan bertanya kepada Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan Pedagang Kaki Lima Dikota Semarang Berikut merupakan tabel daftar informan dalam penelitian ini;

Tabel 1.4 Narasumber

No	Kategori Informan	Jabatan / Peran	Lokasi / Instansi	Jumlah Informan	Keterangan
1	Petugas Satpol PP	Bidang Penertiban & Ketertiban Umum	Satpol PP Kota Semarang	2 orang	Menyampaikan teknis penertiban, prosedur, dan hambatan
2	Pedagang Kaki Lima (PKL)	PKL aktif di Jalan Pahlawan	Jalan Pahlawan, Semarang	10 orang	Memberikan perspektif pelaku tentang penertiban

1.8.3 Sumber Data Penelitian

Menurut Moloeng, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah katakata,tindakan, dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil

wawancara mendalam terhadap 2 bidang dari Satuan Polisi Pamong Praja, 10 Pedagang Kaki Lima yang berjualan di jalan Pahlawan Kota Semarang, 5 warga sekitar terkait adanya PKL dan penertiban yang dilakukan Satpolpp.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang diperoleh dari catatan, laporan historis, arsip, dan dokumen dari topik penelitian terkait. Data sekunder ini dapat melengkapi data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah buku, peraturan kebijakan, struktur organisasi, literatur dari penelitian terdahulu, dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan Peran Satpolpp saat menertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Pahlawan Kota Semarang Tahun 2024-2025.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara :

- a. Observasi, adalah pengamatan langsung dengan menggunakan seluruh panca indra dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu mengadakan penelitian langsung di Kawasan Jalan Pahlawan Kota Semarang.
- b. Wawancara, adalah salah satu bentuk pengamatan atau pengumpulan data secara langsung. Pengumpulan data dengan wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Keuntungan wawancara adalah dimungkinkannya penggalian yang mendalam terhadap informasi yang

dibutuhkan dari responden. Dalam penelitian ini penulis langsung mewawancarai petugas Satpolpp di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima di jalan Pahlawan Kota Semarang.

- c. Dokumentasi, adalah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya.

1.8.5 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2016) mendefinisikan analisis data sebagai sesuatu yang kritis dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016). Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexi J. Moleong, 2007). Menurut Miles dan Huberman

mengkalsifikasikan aktivitas analisis data sebagai berikut (Sugiyono, 2016):

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi

2) Display Data

Display data atau penyajian data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara rinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara rinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan yang bersifat naratif sesuai dengan hasil penelitian diperoleh.

Menurut Amailes dan Huberman, penyajian data dalam penelitian kualitatif sering menggunakan teks dan narasi (Sugiyono, 2010: 341). Display data berisi deskripsi dari hasil penelitian, seperti data-data yang diperoleh peneliti melalui proses triangulasi dan reduksi data.

Setelah itu dilakukan analisis dalam pembahasan dengan mengkaji data untuk disesuaikan maupun dibandingkan dengan teori yang dipilih oleh peneliti. Sehingga dari hasil kajian antara data yang diperoleh dan teori yang digunakan, maka peneliti mendapatkan hasil Peran Satpolpp saat Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pahlawan Kota Semarang Tahun 2024-2025

3) Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Setelah melalui proses reduksi data dan penyajian data, maka pada bab akhir peneliti akan menyimpulkan mengenai Peran Satpolpp saat Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pahlawan Kota Semarang, dengan menghubungkan teori-teori

yang digunakan sehingga mudah ditarik kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi atau diuji validitasnya. Kesimpulan yang didapat pada awal penelitian merupakan kesimpulan sementara yang masih dapat berubah jika tidak didukung dengan data-data yang kuat (Sugiyono, 2016). Sementara apabila kesimpulan tersebut mendapat bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dikatakan kredibel. Dengan kegiatan mereduksi data, dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian tentang Peran Satpolpp saat Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Jalan Pahlawan Kota Semarang.

1.8.6 Kualitas Data

Data-data yang telah terkumpul perlu diuji keabsahannya. Keabsahan data sangat penting untuk menjamin data yang diperoleh valid atau tidak, data harus diuji karena peneliti bertanggung jawab atas kebenaran data yang dikumpulkannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan terhadap data itu. Menurut Patton, terdapat empat jenis triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, yaitu pemeriksaan data dengan memanfaatkan sumber data yang berbeda-beda.
- b. Triangulasi metode, yaitu pemeriksaan data dengan membandingkan metode pengumpulan data yang berbeda untuk menguji kemantapan informasi.

- c. Triangulasi peneliti, yaitu hasil penelitian bisa diuji validitasnya dengan hasil penelitian dari peneliti lain.
- d. Triangulasi teori, yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan perspektif dari teori- teori yang berbeda.